

Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam Perspektif Yuridis Normatif

Muh. Rakasiwi A. Gazali¹, Asni²

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia (Muhammadrakasiwi123@gmail.com)

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia (Muhammadrakasiwi123@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 1 Januari 2026

Diterima 5 Januari 2026

Diterbitkan 12 Januari 2026

Keywords:

Pengadilan Agama;

Hukum Islam;

Yuridis-Normatif;

Islamic Law.

ABSTRAK (10 PT)

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan institusi peradilan yang memiliki dasar yuridis kuat dalam sistem hukum nasional dan berfungsi sebagai penegak hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, konstruksi hukum Islam, peran strategis, serta tantangan Pengadilan Agama melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pengadilan Agama mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah perluasan kewenangan ekonomi syariah melalui perubahan perundang-undangan. Dalam konstruksi hukum nasional, Pengadilan Agama berperan sebagai media integrasi hukum Islam melalui penerapan UU, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan interpretasi hakim yang melahirkan yurisprudensi. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam penyediaan akses keadilan bagi umat Islam, pembentukan yurisprudensi hukum keluarga dan ekonomi syariah, serta stabilitas sosial. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kompetensi SDM, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, harmonisasi regulasi, dan digitalisasi peradilan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembaruan regulasi agar Pengadilan Agama dapat menjalankan fungsi penegakan hukum Islam secara efektif, adaptif, dan sesuai prinsip syariah dalam konteks hukum nasional.

Corresponding Author:

Muh. Rakasiwi A. Gazali,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 90221, Indonesia

Email: Muhammadrakasiwi123@gmail.com

Pendahuluan

Kehadiran Pengadilan Agama di Indonesia merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap kebutuhan penyelenggaraan peradilan yang mampu mengurai persoalan hukum yang berakar pada norma-norma Islam, terutama dalam ranah keluarga dan urusan pribadi kependudukan umat Islam. Pengakuan ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang, yang memperlihatkan dialektika antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam konteks pembentukan sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, keberadaan Pengadilan Agama menempati posisi strategis karena berfungsi menjembatani aspirasi normatif umat Islam dengan kerangka hukum positif yang berlaku secara nasional.

Secara historis, embrio Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dalam bentuk lembaga peradilan agama dan praktik peradilan adat yang menangani perkara-perkara keperdataan umat Islam, khususnya perkawinan dan waris. Pada masa kolonial, eksistensi peradilan agama diakui secara terbatas melalui kebijakan pemerintah Hindia Belanda, meskipun berada dalam posisi subordinat terhadap peradilan kolonial. Setelah kemerdekaan, pengakuan terhadap Pengadilan Agama mengalami penguatan seiring dengan upaya pembentukan sistem peradilan nasional yang berdaulat dan berkeadilan. Momentum penting terjadi dengan dimasukkannya Pengadilan Agama

sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya.

Secara konstitusional, keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama bertumpu pada prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama bukanlah lembaga ekstra-yudisial, melainkan bagian integral dari sistem peradilan negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang pelaksana menegaskan prinsip independensi hakim, kepastian hukum, serta akses keadilan bagi pencari keadilan.

Perkembangan regulasi menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menegaskan kedudukan serta memperluas fungsi Pengadilan Agama. Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak hanya memperkuat aspek kelembagaan, tetapi juga memperluas kewenangan absolut Pengadilan Agama. Jika pada awalnya kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada perkara-perkara klasik seperti perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, maka perkembangan berikutnya memasukkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan ini mencerminkan respons hukum terhadap dinamika sosial dan ekonomi umat Islam yang semakin kompleks.

Masuknya ekonomi syariah ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama merefleksikan transformasi hukum Islam dari sekadar norma personal dan keluarga menjadi norma yang mengatur hubungan transaksi dan kelembagaan ekonomi. Perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah menghadirkan jenis sengketa baru yang menuntut kompetensi yuridis dan pemahaman fikih muamalah yang memadai dari aparat peradilan. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai penerap hukum (law applier), tetapi juga berpotensi sebagai pembentuk hukum (law maker) melalui putusan-putusan yang bersifat yurisprudensial.

Di sisi normatif, selain undang-undang, Pengadilan Agama juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden. KHI memiliki peran penting sebagai sumber hukum materiil yang mengodifikasi prinsip-prinsip fikih dalam bentuk yang lebih sistematis dan operasional untuk konteks Indonesia. Keberadaan KHI membantu hakim dalam memberikan putusan yang konsisten dan relatif seragam, sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun kedudukannya sering diperdebatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, secara faktual KHI telah menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama.

Namun demikian, keberadaan dasar hukum formal tidak serta-merta menjamin efektivitas Pengadilan Agama dalam praktik. Berbagai persoalan implementatif masih dihadapi, antara lain harmonisasi norma antarperaturan, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia,

serta kebutuhan prosedur peradilan yang adaptif terhadap kompleksitas sengketa kontemporer. Sengketa ekonomi syariah, misalnya, menuntut pemahaman lintas disiplin antara hukum, ekonomi, dan keuangan, yang tidak selalu mudah dipenuhi dalam praktik peradilan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan yuridis-normatif menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana Pengadilan Agama mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji asas-asas hukum, konstruksi normatif, serta pola penafsiran hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, analisis dapat mengungkap apakah Pengadilan Agama hanya berperan sebagai institusi yang menerapkan aturan formal, ataukah juga berfungsi sebagai ruang artikulasi hukum Islam yang responsif dan kontekstual.

Kajian yuridis-normatif terhadap Pengadilan Agama juga membuka ruang untuk menilai hubungan antara norma agama dan norma negara dalam praktik peradilan. Hubungan ini tidak selalu bersifat harmonis, tetapi sering kali menghadirkan ketegangan yang menuntut kreativitas penafsiran dari hakim. Dalam batas tertentu, putusan Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai bentuk ijihad institusional yang berupaya menjawab kebutuhan keadilan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor hukum positif.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar hukum, kewenangan, konstruksi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, peran strategis, serta tantangan dan peluang Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum Islam. Analisis didasarkan pada sumber hukum primer, seperti undang-undang dan Instruksi Presiden tentang KHI, serta kajian akademik terkini, guna menghasilkan rekomendasi normatif yang bersifat aplikatif dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan Pengadilan Agama di Indonesia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur keberadaan, kewenangan, dan peran Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan Mahkamah Agung yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga menelaah putusan putusan Pengadilan Agama sebagai bentuk yurisprudensi yang mencerminkan penerapan norma Islam dalam konteks peradilan negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta referensi digital yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan ketentuan hukum, membandingkan doktrin, serta menelaah praktik peradilan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai konstruksi hukum Islam dalam sistem nasional melalui Pengadilan Agama. Metode ini memungkinkan peneliti menilai kesesuaian norma hukum dengan implementasinya serta mengidentifikasi tantangan dan peluang Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pengadilan Agama

Secara bahasa, kata pengadilan berasal dari kata dasar adil yang mendapat imbuhan peng- dan -an, sehingga bermakna “tempat untuk mengadili” atau “lembaga yang menjalankan keadilan.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengadilan diartikan sebagai balai (tempat) mengadili perkara atau organisasi negara yang bertugas mengadili perkara menurut undang-undang. Definisi ini menegaskan bahwa secara etimologis, pengadilan selalu berkaitan dengan proses pencarian keadilan melalui suatu lembaga formal.

Dalam bahasa Arab, istilah yang paling dekat dengan pengadilan adalah *al-qadā'* (اضقلاء) yang berarti putusan, ketetapan, atau penyelesaian suatu perkara. Akar kata *qadā'* bermakna “memutuskan,” “menyelesaikan,” atau “menetapkan hukum.” Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, pengadilan sering disebut dengan *al-qadā'*, yaitu institusi yang menjalankan fungsi pemutusan perkara berdasarkan syariat. Istilah ini juga menegaskan bahwa peradilan merupakan aktivitas penetapan hukum yang bersifat otoritatif.

Secara istilah dalam hukum positif Indonesia, pengadilan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata maupun pidana, serta sengketa tata usaha negara dan agama sesuai kewenangannya. Definisi ini menempatkan pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum.

Secara bahasa, kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata *a* (tidak) dan *gama* (kacau/berubah), sehingga agama bermakna “tidak kacau,” “tertib,” atau “aturan.” Dalam perkembangan makna, agama dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia menuju keteraturan. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan agama sebagai “ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan, dan tata kaidah dalam kehidupan manusia”.

Secara istilah, agama merupakan sistem keyakinan dan pedoman hidup yang mencakup keimanan, ibadah, akhlak, serta aturan sosial yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Para ahli memberikan definisi beragam: Emile Durkheim menyebut agama sebagai sistem kepercayaan dan praktik yang sakral dan menyatukan komunitas moral; sementara dalam Islam, ulama seperti Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan agama sebagai “kumpulan ketentuan Ilahi yang mengatur kehidupan manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat”. Dengan demikian, secara istilah, agama adalah sistem komprehensif yang mengatur hidup manusia berdasarkan wahyu atau keyakinan fundamental.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam dan umat beragama yang lain. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU

Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, secara hukum positif, Pengadilan Agama merupakan lembaga resmi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, juga dalam beberapa hal dalam umat yang beragama selain Islam.

2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perspektif Juridis-Normatif
 - a. Kewenangan klasik (absolut). Secara tradisional, kewenangan Pengadilan Agama mencakup masalah perkawinan, talak, rujuk, nafkah, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan urusan keluarga Islam lain. Ketentuan ini diatur dalam UU Peradilan Agama dan diperkaya dengan pedoman materiil seperti KHI yang menjadi acuan hakim. Kewenangan ini bersifat absolut untuk pihak yang beragama Islam sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Perluasan ke ekonomi syariah. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah (mis. sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah lainnya) melalui amandemen UU Peradilan Agama. Pasal-pasal yang direvisi memberi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dalam transaksi syariah antara pihak yang beragama Islam atau pihak yang sepakat tunduk pada hukum Islam.
 - c. Batasan kewenangan dan pengecualian. Walaupun kewenangan diperluas, terdapat pengecualian yuridis seperti klausul arbitrase atau penentuan forum dalam akad yang mengarahkan penyelesaian sengketa ke lembaga arbitrase (mis. Badan Arbitrase Syariah) atau jika sengketa melibatkan pihak non-muslim tanpa persetujuan tunduk pada hukum Islam. Putusan pengadilan dan pedoman Mahkamah Agung juga menegaskan batasan-batasan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi.
 - d. Prinsip penyelesaian perkara. Secara juridis-normatif, proses peradilan agama harus memenuhi asas peradilan (cepat, sederhana, terbuka, biaya ringan) dan asas legalitas; namun dalam praktik hakim Pengadilan Agama juga diberi ruang interpretatif untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih dan kaidah hukum Islam yang relevan sebagai dasar pertimbangan putusan. Hal ini menjadikan proses peradilan agama bersifat hibrida antara norma negara dan norma agama.
 - e. Dampak terhadap kepastian hukum. Perluasan kewenangan memperkuat akses litigasi bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa syariah, tetapi juga menuntut standardisasi kompetensi hakim, pemetaan jurisdiksi, dan pedoman teknis untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, aspek administratif dan pelatihan menjadi bagian dari kewenangan operasional yang harus terus diperkuat.

3. Konstruksi Hukum Islam dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional Melalui Pengadilan Agama

- a. Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang terintegrasi secara selektif. Indonesia tidak menerapkan syariah secara keseluruhan sebagai hukum negara, melainkan mengakui aspek-aspek tertentu (khususnya yang terkait hukum keluarga dan persoalan personal) yang dapat diadministrasikan melalui Peradilan Agama. Integrasi ini bersifat selektif dan terikat oleh prinsip konstitusi serta ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu konstruksi hukum Islam dalam sistem nasional bersifat operasional dan kontekstual.
- b. Perumusan norma melalui KHI dan tafsir hakim. KHI berfungsi sebagai pedoman substantif yang merangkum pendapat madzhab dan praktik fikih yang relevan dengan konteks Indonesia. Hakim Pengadilan Agama, ketika memutus perkara, mengacu pada teks peraturan, KHI, serta doktrin fikih; interpretasi hakim ini yang selanjutnya membentuk yurisprudensi yang menghidupkan konstruksi hukum Islam dalam praktik peradilan nasional.
- c. Harmonisasi dengan prinsip hukum nasional. Putusan Pengadilan Agama harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional (mis. perlindungan hak asasi, kepastian hukum). Oleh karena itu penegakan norma Islam di pengadilan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau undang-undang lain yang bersifat umum; harmonisasi ini sering menjadi fokus telaah yuridis ketika terdapat konflik norma.
- d. Peran Mahkamah Agung dan pedoman administratif. Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mengeluarkan pedoman pelaksanaan, maklumat, dan garapan administratif yang mengarahkan interpretasi seragam serta mengurangi variasi putusan antar pengadilan agama. Keberadaan pedoman ini membantu menjaga konsistensi penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional.
- e. Konstruksi hukum Islam yang dinamis. Karena masyarakat, ekonomi, dan teknologi berubah, konstruksi hukum Islam yang diaplikasikan oleh Pengadilan Agama harus bersifat adaptif menggabungkan prinsip-prinsip klasik dengan pertimbangan kontemporer (mis. transaksi elektronik, produk keuangan baru). Hal ini menuntut dialog antara hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memperbarui referensi normatif.

4. Peran Strategis Pengadilan Agama dalam Penegakan Hukum Islam Di Indonesia

- a. Sebagai Lembaga legitimasi hukum Islam formal. Pengadilan Agama memberikan legitimasi negara terhadap penyelesaian persoalan yang bersumber dari norma Islam; putusan-putusannya mencerminkan pengakuan institusional terhadap norma agama sebagai bagian dari kerangka hukum negara. Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa solusi sengketa agama mendapat pengakuan hukum dan dapat dieksekusi.
- b. Penyedia akses keadilan bagi umat Islam. Dengan kewenangan khusus dan prosedur yang menyesuaikan karakter persoalan keluarga dan keagamaan, Pengadilan Agama menjadi saluran akses bagi masyarakat muslim untuk memperoleh penyelesaian yang sensitif terhadap norma agama sekaligus memenuhi standar formal peradilan negara. Hal ini mendukung rasa keadilan substantif di komunitas yang bersangkutan.

- c. Pembentuk yurisprudensi Islam kontekstual. Melalui putusan-putusan berulang, Pengadilan Agama turut membentuk yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi hakim lain dan praktik masyarakat. Yurisprudensi ini membantu menjadikan hukum Islam lebih terstandarisasi dan dapat diprediksi dalam konteks nasional.
 - a. Mendorong modernisasi hukum Islam dalam ranah ekonomi. Dengan menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berperan dalam institutionalizing praktik ekonomi syariah, memberi kepastian hukum pada transaksi syariah, dan mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui kepastian hukum penyelesaian sengketa. Ini berimplikasi langsung pada iklim investasi dan perlindungan konsumen.
 - b. Peran edukatif dan harmonis sosial. Selain memutus perkara, Pengadilan Agama mempunyai peran edukatif (melalui putusan yang beralasan) yang menjelaskan penerapan norma Islam secara rasional, sekaligus menjaga harmonisasi sosial dengan meminimalkan konflik keluarga dan publik yang bersumber dari masalah hukum pribadi atau ekonomi. Dengan demikian, peradilan agama berkontribusi pada stabilitas sosial berlandaskan norma hukum.

5. Tantangan dan Peluang Pengadilan Agama dalam Mengembangkan Peradilan Sesuai Prinsip Syariah

- a. Tantangan kompetensi dan sumber daya manusia. Perluasan kewenangan ke ranah ekonomi syariah menuntut hakim dan aparatur Pengadilan Agama memiliki pemahaman teknis terhadap produk keuangan syariah, akad, serta aspek perdata komersial. Kekurangan SDM berkompeten dapat menimbulkan putusan yang tidak konsisten atau kurang tepat secara substantif. Oleh karena itu investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas.
- b. Tumpang tindih yurisdiksi dan koordinasi antar lembaga. Adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase syariah), atau forum peradilan negara lain, berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi. Perlu kejelasan aturan forum selection dalam akad dan koordinasi antar lembaga peradilan untuk menghindari konflik kewenangan. Kebijakan pedoman dan kerja sama antar institusi menjadi solusi normatif.
- c. Standarisasi pedoman dan harmonisasi regulasi. Untuk menjamin kepastian hukum, Mahkamah Agung dan pembuat kebijakan perlu menerbitkan pedoman teknis yang jelas terkait tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, pembuktian, serta parameter pemilihan hukum substantif yang digunakan (KHI, peraturan perundang-undangan, atau prinsip syariah internasional). Harmonisasi ini mengurangi disparitas putusan.
- d. Digitalisasi layanan peradilan dan akses publik. Era digital menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan Pengadilan Agama (e-filing, sidang virtual, basis data putusan). Digitalisasi juga mempermudah diseminasi putusan sehingga dapat difungsikan sebagai sumber pendidikan hukum publik. Namun implementasi teknologi butuh dukungan anggaran, infrastruktur, dan kebijakan keamanan data.
- e. Peluang penguatan peran sosial-ekonomi. Dengan memperkuat kemampuan adjudikatif terhadap sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama memiliki peluang strategis untuk mendukung

perkembangan ekonomi syariah nasional memberi kepastian hukum, menarik partisipasi pelaku ekonomi, dan menjaga perlindungan konsumen. Kolaborasi dengan akademisi dan pelaku industri syariah dapat menghasilkan pedoman praktis yang relevan.

Penutup

Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional sebagai institusi yang menegakkan norma hukum Islam melalui dasar yuridis yang kuat, yaitu konstitusi, undang-undang, serta pedoman substantif seperti Kompilasi Hukum Islam. Kewenangannya yang semula terbatas pada persoalan keluarga berkembang secara signifikan hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga memperluas peran strategisnya dalam memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dan mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Melalui kombinasi norma hukum positif, doktrin fikih, dan interpretasi hakim, Pengadilan Agama berkontribusi membentuk konstruksi hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi modern. Namun demikian, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan kompetensi SDM, harmonisasi regulasi, tumpang tindih yurisdiksi, serta kebutuhan digitalisasi layanan. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, memperjelas pedoman normatif, dan mengoptimalkan teknologi, Pengadilan Agama memiliki peluang besar menjadi pilar utama penegakan hukum Islam yang responsif, profesional, dan kontributif bagi pembangunan hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Aripin, Jaenal. Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Arsyad, Mufid. "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Pada Peradilan Agama." *Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 264–70.
- Faisal, Rizal Muhammad. "Peradilan Agama Di Indonesia." *KEADILAN* 1, no. 2 (2024): 29–37.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 157–174.
- Hakim, L. (2023). "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Pembentukan Yurisprudensi Ekonomi Syariah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 189–210.
- Hariati, Sri. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 148–62.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *AJUDIKASI* 1, no. 2 (2017): 39–52.
- Jalil, Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018.
- Martius, A Havizh. "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia," 1989, 55–66.
- Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.
- Nasution, K. (2024). "Konstruksi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Nasional." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 24(1), 55–78.

- Nurlaelawati, E. (2020). "Sharia Courts and Legal Pluralism in Indonesia." *Islamic Law and Society*, 27(3), 345–370
- Rosadi, A. (2022). "Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Penemuan Hukum Hakim." *Al-Ahkam*, 32(1), 1–22.
- Syarifuddin, A. (2021). "Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–236.
- Yahya Harahap. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.